

**PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2019**

KPT NOMOR : 110/PL.01.7-Kpt/1277/KPU-Kota/IV/2019, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM SELATAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panwascam Selatan Kota Padangsidimpuan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Selatan Kota Padangsidimpuan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2019